



P U T U S A N

Nomor 46/Pdt.G/2014/PA.Mkl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxx xxxxxxxx xxxx , Lembang Rante Dada, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx , umur 32 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Xxxxxx xxxxxxxx xxxx , Lembang Rante Dada, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja , selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 November 2014, telah mengajukan permohonan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor 46/Pdt.G/2014/PA.Mkl, tanggal 11 November 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 25 Juni 2006, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana

Hal.1 dari 10 Hal.Put.No.46/Pdt.G/2014/PA.Mkl



Toraja, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 51/06/VII/2006, tanggal 18 Juli 2006;

- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orangtua tergugat di Kecamatan Mengkendek, selama 3 bulan, kemudian penggugat dan tergugat pindah ke rumah orangtua penggugat sebagai tempat tinggal bersama dan terakhir;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX , perempuan, umur 8 tahun;
 - b XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX , laki-laki, umur 6 tahun;
- 4 Bahwa pada bulan April 2008, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan tergugat sering keluar rumah tanpa izin penggugat, dan tergugat selalu pulang pada larut malam, kalau dinasihati oleh penggugat, tergugat langsung pergi pulang ke rumah orang tua tergugat selama 2 sampai 3 hari baru kembali ke rumah;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada September tahun 2011, tergugat hadir dalam acara pesta pernikahan, ternyata penggugat menemukan langsung tergugat makan makanan haram yaitu daging babi, dan setelah pulang ke rumah terjadi pertengkaran hebat antara penggugat dan tergugat dan pulang ke rumah orang tua tergugat yang jaraknya 2 kilometer dari rumah orang tua penggugat;
- 6 Bahwa sejak September 2011, sudah tidak pernah terjalin hubungan bathin antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri, kecuali hubungan komunikasi tentang anak, karena penggugat dan tergugat tinggal sekampung;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-



masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

8 Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menyatakan hubungan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian;
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Hal.3 dari 10 Hal.Put.No.46/Pdt.G/2014/PA.Mkl



- Bahwa penyebab perselisihan antara penggugat dan tergugat selain tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, tergugat juga minum-minuman keras (ballo') di warung dan mabuk;
- Bahwa tergugat telah berulang kali makan daging babi dan penggugat sudah 4 kali berusaha mengislamkan tergugat pada guru agama SD Tampo bernama Abdul Rauf namun tergugat tetap mengulang kembali perbuatannya tersebut;
- Bahwa pada bulan Desember 2011, tergugat mengatakan kepada penggugat bahwa ia telah murtad dan kembali ke agama Kristen Protestan serta tergugat juga menjatuhkan talak kepada penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/06/VII/2006 bertanggal 18 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. bukti P;

B Saksi :

1 Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Xxxxx xxxxx xxx , Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Mengkendek;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan penggugat;



- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena telah lama berpisah tempat tinggal namun saksi lupa sejak kapan;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan tergugat yang seorang muallaf telah murtad karena makan daging babi;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat langsung tergugat makan daging babi di acara pesta kematian dan pesta perkawinan namun saksi lupa waktu kejadiannya;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat masuk Gereja di Mengkendek pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung pernyataan dari tergugat bahwa ia telah murtad;

2 Jannati binti Immang, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Xxxxx xxxxx xxx , Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sudah lama sebelum mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orangtua penggugat di Kecamatan Mengkendek;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan penggugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini tidak rukun karena mereka telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;
- Bahwa setahu saksi, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan sering terjadi pertengkaran antara keduanya karena penggugat mendapati tergugat makan daging babi dan tergugat tidak menafkahi penggugat dan anak-anaknya, selain itu tergugat juga sering keluar rumah malam hari;

Hal.5 dari 10 Hal.Put.No.46/Pdt.G/2014/PA.Mkl



- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena rumah saksi berdekatan dengan rumah mereka sehingga saksi mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi juga pernah melihat sendiri tergugat makan daging babi pada saat pesta kematian;
- Bahwa penggugat sudah 3 kali berusaha mengislamkan kembali tergugat pada guru agama bernama Abd. Rauf namun tergugat tetap saja makan daging babi;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung dari tergugat bahwa ia sudah murtad;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6, penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan penggugat dengan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 penggugat mengenai posita angka 3 dan 5, adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 penggugat mengenai posita angka 3, 4 dan 5, adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan diatas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 atau selama kurang lebih 4 tahun;

Hal.7 dari 10 Hal.Put.No.46/Pdt.G/2014/PA.Mki



- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan tergugat telah murtad karena beberapa kali di temukan makan daging babi pada acara perkawinan dan kematian;
- Bahwa penggugat telah berulang kali berusaha mengislamkan tergugat pada guru agama SD Tampo bernama Abdul Rauf namun tergugat tetap melakukan hal yang sama;
- Bahwa tergugat telah menyatakan bahwa ia telah murtad dan kembali ke agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;
- 2 Bahwa tergugat telah murtad dan kembali ke agama Kristen Protestan;
- 3 Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqhussunnah juz II halaman 389 yaitu :

Artinya : “Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa fasakh”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan mengenai putusnya perkawinan penggugat dan tergugat dapat dikabulkan karena perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah cacat/fasid karena bertentangan dengan syariat Islam,



perkawinan yang demikian harus diceraikan karena apabila dipertahankan mudharatnya akan lebih besar dari masalah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan penggugat dan tergugat telah cacat/fasid maka perkawinan tersebut harus dinyatakan putus dengan fasakh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Makale diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- 3 Memfasakhkan perkawinan penggugat (XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX) dengan tergugat (XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkuat hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan

Hal.9 dari 10 Hal.Put.No.46/Pdt.G/2014/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Shafar 1436 Hijriyah, yang terdiri dari Miradiana, S.H.,M.H.sebagai Ketua Majelis, Deni Irawan, S.HI.,M.SI, dan Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abd.Aziz Shafar sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Miradiana, S.H.,M.H.

Deni Irawan, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota II,

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. Abd. Aziz Shafar

Rincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 170.000,-
4	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 346.000,-
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)